



PUTUSAN

Nomor 0[REDACTED]/Pdt.G/2016/PA Mna.

DEMI KEADILAN sERo>s>Rit N KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Visb [REDACTED] binti Zainul Apla, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino [REDACTED], Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Erlan [REDACTED] Supriadi bin Nusi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Desa Pagar Gadang [REDACTED] Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama torcabut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 051 /ea.c/zo16/PA.Mna tanggal 3 Oldob« 2o1g telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2008, dengan wali nikah Ayah

Hel. 1 dan 12 fiel. Put. lfa. 051BPtLG/2016/PA Mha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, tanggal 6 Oktober 2008;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Pagat Gading selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Peggugat di Desa Tanggo Raso, sampai akhimya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Peggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki satu orang anak bernama [REDACTED] laki-laki, berumur empat tahun, sekarang anak tersebut ikut

Peggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, kemudian sejak awal bulan Maret 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Peggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a Masalah ekonomi yang belum mapan;
 - b. Tergugat malas bekeqa;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Peggugat dan Tergugat akhimya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Januari 2015 (Peggugat tetap tinggal di rumah orang tua Peggugat sedangkan Tergugat pulang ke mmah orang tua Tergugat), selama berpisah antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Peggugat, antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Peggugat dan

Hel. 2 dan f2 Tel. Put. No. 0fi19/Ffi fi /2016/PA
Ins.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIBIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, gugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ..-berdasarkan beña acara relaas panggilan Nomor 051 ma.s/z016/PA.Mna " nggal 6 Oktober 2016 dan tanggal 18 Oktober 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 199/09/X/2008, tanggal 6 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P:

B. Saksi-saksi

t. **Mihare Buana Dewi binb Mard**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Desa Kurauan, Kecamatan Pino Raya**, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pagar Gading selama tiga tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanggo Raso, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama empat tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, jika diajak ke kebun Tergugat tidak mau;
- Bahwa, saksi pernah mendengar tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 deli 12 ha/. Puf. No. 0519/Pftt.G72016PA 3dha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Eza Eri Nani Yumi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Desa Serang Bulan, Kecamatan Pingo Raya** Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat; Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat; Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pagar Gading selama tiga tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanggo Raso, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama empat tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, hanya suka tidur-tiduran dan main handphone;
- Bahwa, kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat; Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Hel. 5 deli 12 ña/. Puf. No. 05fBP¥t.GC0f6PA Mha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam beña acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus Otdng lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan

- disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Tergugat dinyatakan

hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

- *...“ bah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha memberikan naaehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Procedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya setelah empat tahun bemma tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan dan Tergugat malas bekerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti bukti surat yang berkode (P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti (P), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.

” Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, dengan demikian keduanya memiliki kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. I den T2 he1. Pvt. No. 0519/Pdt.G72016/PA Mn6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah empat tahun bermah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya, adapun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikamniati satu orang anak;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama dua tahun;

Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut dapat dilihat dari telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat lebih kurang dua tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain sedangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin

dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 0519&dt.GC016/Pd 8fna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftsr yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1689 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dang- U Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang- undangan yang bedaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Erlan Supriadi bin Nusi) terhadap Penggugat (Wisti bin Zainul Aql);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna unNk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ha). TO da# f2 ftaf. Put. Jo. OSS If.G720J0/PA ñ¥na.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim., S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

MASHURI, S.Ag., M.H.

Hakim- Hakim Anggota,

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.

FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

INDAH ATMANEGARA, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0519/Pdt. G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 305.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

```

?? 66      66*166 ??
.
. 66* 1      66  ? 1
. .      . ?
>      !!!***_!
```

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14